



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA**

**NOMOR : 08/MEN-KP/KB/XI/2015
NOMOR : 10/KB/M.KUKM/XI/2015**

**TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA MASYARAKAT
DAN KOPERASI DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga bulan November tahun dua ribu lima belas (03-11-2015), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **SUSI PUDJIASTUTI**, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P/2014 Tahun 2014, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Selatan 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **AAGN PUSPAYOGA**, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P/2014 Tahun 2014, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pemberdayaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan, pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan serta karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan sinergi dan peran serta masyarakat untuk pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka memberdayakan Kelompok Usaha Masyarakat dan Koperasi di sektor Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. pembinaan dan penguatan kelembagaan Kelompok Usaha Masyarakat di sektor Kelautan dan Perikanan melalui :
 - a. peningkatan status kelembagaan;
 - b. fasilitasi pembentukan koperasi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang Perkopersian.
2. pembinaan dan pengembangan usaha koperasi di sektor Kelautan dan Perikanan melalui :
 - a. peningkatan akses sumber pembiayaan dan pemasaran;
 - b. fasilitasi pengembangan usaha dibidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya setingkat Eselon 1 sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Guna menindaklanjuti pelaksanaan kesepakatan bersama ini **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung, dari **PIHAK KESATU** adalah Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal dan dari **PIHAK KEDUA** adalah Asisten Deputi Urusan Penyuluhan, Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (4) **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan kebutuhan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan kesepakatan bersama ini sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang dan diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Salah satu pihak dapat mengakhiri kesepakatan bersama ini dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta dukungan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.


Pasal 7
PERUBAHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, kertas bermeterai cukup, dalam rangkap 2 (dua), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatanganinya.

PIHAK KEDUA,


AAGN PUSPAYOGA

PIHAK KESATU,


SUSI PUDJIASTUTI